



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.P/2014/PA.Sgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan nikah antara:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Wiraswasta Koperasi, bertempat kediaman di Jalan X (Pondok X) Kelurahan X Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I.

I a w a n

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat, kediaman di Jalan X (Pondok X), Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 25/Pdt.P/2014/PA.Sgm. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 November 1993, di Lingkungan X, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, di Nikahkan oleh Imam X, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang bernama **IMAM NIKAH** dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** dan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa cincin Emas 7 gram dan seperangkat alat shalat,

Hal. 1 dari 4 Put. No. 25 /Pdt.P/2014/Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama yang berwenang.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: **ANAK PI DAN PII, umur 17 tahun.**
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut.
6. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
7. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah adalah untuk keperluan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminmasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II..
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II **PEMOHON II**, yang berlangsung pada tanggal 26 November 1993, di X, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 25/Pdt.P/2014/PA.Sgm. tanggal 1 April 2014 dan tanggal 10 April 2014 yang dilaksanakan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Sunggumunasa, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan sepatutnya, dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 21 April 2014

Hal. 3 dari 4 Put. No. 25 /Pdt.P/2014/Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1435 H., oleh: Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Rahmatiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 311.000,00- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)